

Pengaruh Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dan *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi

Belantika Sheren Aurorita¹, Sumarno M.², Murti Wijayanti³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia

Corresponding Author: 202210315030@mhs.ubharajaya.ac.id¹, sumarno@dsn.ubharajaya.ac.id², murti.wijayanti@dsn.ubharajaya.ac.id³

Info Artikel

Received: 27 Juni 2026

Revised : 7 Juli 2026

Accepted: 13 Juli 2026

Published: 23 Juli 2026

Keywords:

Arm's Length Principle,
Leverage, Tax Management,
Profitability.

Kata Kunci:

Prinsip Kewajaran dan
Kelaziman Usaha, Leverage,
Manajemen Pajak,
Profitabilitas.

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the effect of the Arm's Length Principle and leverage on tax management, with profitability serving as a moderating variable. This research employs a quantitative approach using secondary data. The population consisted of 48 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Using a purposive sampling method, 41 companies were selected, resulting in 150 observations. The data were analyzed using descriptive statistical analysis, regression model selection, classical assumption tests, multiple regression analysis, and hypothesis testing with EViews 12. The results indicate that: (1) the Arm's Length Principle has a negative and significant effect on tax management ($p\text{-value} = 0.0000 < 0.05$); (2) leverage has a positive and significant effect on tax management ($p\text{-value} = 0.0185 < 0.05$); (3) profitability is unable to moderate the effect of the Arm's Length Principle on tax management ($p\text{-value} = 0.7884 > 0.05$); (4) profitability is unable to moderate the effect of leverage on tax management ($p\text{-value} = 0.0629 > 0.05$); and (5) the Arm's Length Principle and leverage simultaneously have a significant effect on tax management ($p\text{-value} = 0.0000 < 0.05$).

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya pengaruh prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan *leverage* terhadap manajemen pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Menggunakan penelitian kuantitatif dan data sekunder. Populasi dalam sebanyak 48, dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh 41 emiten dengan sampel 150 data, dengan analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji hipotesis dengan e-Views 12, hasilnya, (1) prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berpengaruh negatif dan signifikan $0,0000 < 0,05$ terhadap manajemen pajak, (2) *leverage* berpengaruh positif dan signifikan $0,0185 < 0,05$ terhadap manajemen pajak, (3) profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan nilai probabilitas $0,7884 > 0,05$ terhadap manajemen pajak, (4) profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* dengan nilai probabilitas $0,0629 > 0,05$ terhadap manajemen pajak dan (5) prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan *leverage* secara simultan berpengaruh dan

signifikan $0,0000 < 0,05$ terhadap manajemen pajak.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

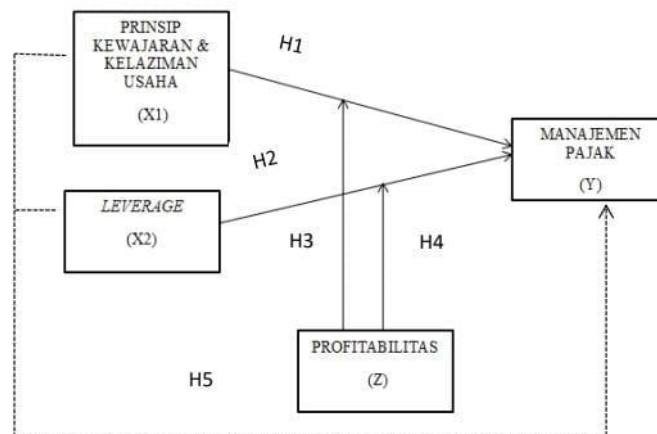
Perpajakan memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi dan pertumbuhan suatu negara, terutama di Indonesia. Pajak sebagai kontribusi yang diberikan oleh individu maupun kelompok usaha kepada negara yang akan digunakan sebagai sumber utama untuk pembiayaan pembangunan. Dengan pemanfaatan pajak yang efektif, pemerintah dapat membangun infrastruktur, menawarkan layanan publik, dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Sebagai warga negara yang patuh terhadap pajak, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan secara kolektif (Didi Handono Syahputra *et al.*, 2024).

Peran pajak dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena penerimaan pajak menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta pelayanan publik. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berperan sebagai alat stabilisasi fiskal yang dapat menjaga kestabilan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dalam jangka panjang (Ompusunggu *et al.*, 2026). Pajak menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan negara, dengan proporsi sekitar 78% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Pendapatan pajak tersebut berasal dari tujuh jenis, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional, serta Bea masuk dan cukai. Pajak Penghasilan menjadi penyumbang paling dominan terhadap total penerimaan negara, besarnya kontribusi pajak tersebut menuntut adanya sistem pemungutan pajak yang efektif dan efisien agar penerimaan negara dapat optimal (Manrejo & Ariandiyen, 2022).

Manajemen perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, perusahaan dapat melakukan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rohmah *et al.*, 2023). Fenomena manajemen pajak yang terjadi di Indonesia seperti manipulasi laporan pajak konstruksi pada emiten BAPI yang merugikan negara sebesar 2,9 miliar sehingga menyoroti pentingnya

pengawasan tata kelola dan transparansi pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2024). Pada sektor perbankan, transaksi keuangan dengan pihak berelasi (afiliasi) memerlukan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atau *Arm's Length Principle* untuk mencegah manipulasi harga transfer (*transfer pricing*) (Tanisha & Setiabudi, 2024).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh PKKU terhadap manajemen pajak menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian (Sevtianti *et al.*, 2024) dan (Suryarini & Erwanti, 2022) menemukan bahwa penerapan PKKU atau *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Sebaliknya (Saputra *et al.*, 2020) dan (Surjana, 2020) mengemukakan bahwa *transfer pricing* atau PKKU tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Selain PKKU, *leverage* yang diukur dengan *Debt to Equity* (DER) juga mempengaruhi manajemen pajak. Lebih lanjut, profitabilitas (ROA) diperkirakan memoderasi hubungan antar variabel karena perusahaan berkemampuan laba tinggi memiliki dorongan lebih besar untuk mengelola potensi beban pajak (Zalianty *et al.*, 2024). Hasil penelitian terdahulu yang menjadi perumusan hipotesis dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

Diterapkan nya PKKU dalam transaksi afiliasi menjamin harga atau laba berada pada rentang wajar. Penerapan PKKU yang memadai membatasi ruang manipulasi pajak secara agresif (Sabrina, 2023). Dengan demikian, H1: PKKU berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga menurunkan beban pajak efektif (Inviolita *et al.*, 2022). Dengan demikian, H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Perusahaan dengan ROA tinggi memiliki efisiensi aset yang baik dan dorongan lebih kuat untuk menyelaraskan PKKU guna optimalisasai laba setelah pajak (Matanari & Sudjiman, 2022). Dengan demikian, H3: Profitabilitas memoderasi

pengaruh PKKU terhadap manajemen pajak. Profitabilits yang tinggi memperkuat memanfaatkan penghematan pajak atau beban bunga pinjaman utang perusahaan : (Zalianty et al., 2024). Dengan demikian, H4: Profitabilitas memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap manajemen pajak. PKKU, dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Emiten berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal (Sevtianti et al., 2024). Dengan demikian, H5: PKKU dan *Leverage* secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), dan *leverage* terhadap manajemen pajak emiten perbankan 2020-2022 yang terdaftar di *IDX* baik secara parsial maupun simultan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel untuk mengkaji pengaruh prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, *leverage* terhadap manajemen pajak. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan.

Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah seluruh emiten perbankan yang terdaftar di *IDX* selama periode 2020-2022, sebanyak `48 emiten. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) emiten yang melaksanakan IPO, dan (2) emiten yang tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan. Kriteria tabel disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Populasi: Emiten <i>IDX</i> Perbankan	48
Dikurangi:	
1) Emiten yang melaksanakan IPO	(5)
2) Emiten yang tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan.	(2)
Jumlah Sampel Penelitian	41
Jumlah Tahun Pengamatan	3
Jumlah Sampel akhir (41 emiten x 3 tahun)	123

Sumber: Data Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 41 perusahaan dan jumlah sampel akhir 123 dengan periode pengamatan selama 2020-2022.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini, terdapat 3 variabel yaitu variabel bebas (*independent variable*), variabel

terikat (*dependent variable*), dan variabel moderasi. Variabel bebas (X) terdiri dari dua yaitu Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (X_1), dan *leverage* (X_2), sedangkan variabel terikat (Y) manajemen pajak, yang terakhir variabel moderasi (Z) profitabilitas. Ringkasan definisi operasional dan pengukuran variabel disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Manajemen Pajak	$CTTOR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$	Rasio
PKKU	$PKKU = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$	Rasio
Leverage	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
Profitabilitas	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Data Diolah Peneliti (2026)

Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel, yaitu kombinasi antara data *time series* dan *cross section*. Metode regresi data panel digunakan untuk memperoleh konstanta dan koefisien yang berbeda pada masing-masing perusahaan dan periode waktu. Analisa dilakukan menggunakan Eviews 12 melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pemilihan model regresi data panel, uji *t*, uji *F*, koefisien determinasi, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan melalui data laporan keuangan 41 emiten perbankan yang terdaftar di *IDX*. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 12.

Hasil

Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

	MNJ_PJK	PKKU	LEVERAGE	PROFIT
Mean	-0.037711	0.083906	5.192069	0.004342
Median	-0.037877	0.135473	5.149202	0.005632

	MNJ_PJK	PKKU	LEVERAGE	PROFIT
<i>Maximum</i>	0.199579	0.698591	16.07858	0.084093
<i>Minimum</i>	-0.388203	-2.005528	0.192875	-0.180577
<i>Std. Dev.</i>	0.063471	0.393966	2.931057	0.027236

Sumber: Output Eviews 12, data sekunder diolah peneliti (2026)

Pada tabel 3 menunjukkan hasil statistik deskriptif terdapat 123 observasi selama periode 2020–2022, variabel manajemen pajak memiliki nilai rata-rata -0,037711 dengan standar deviasi 0,063471, yang menunjukkan penyebaran data relatif tinggi sehingga terdapat variasi manajemen pajak yang cukup besar antar perusahaan. Variabel prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) memiliki rata-rata 0,083906 dan standar deviasi 0,393966, yang juga mengindikasikan variasi data yang tinggi. Sementara itu, variabel leverage memiliki rata-rata 5,192069 dengan standar deviasi 2,931057 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan penyebaran data yang relatif rendah dan tingkat leverage perusahaan cenderung lebih homogen. Adapun variabel profitabilitas memiliki rata-rata 0,004342 dengan standar deviasi 0,027236, yang menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki penyebaran data yang relatif tinggi dan bervariasi selama periode penelitian. Secara keseluruhan, variabel manajemen pajak, PKKU, dan profitabilitas menunjukkan tingkat variasi yang tinggi, sedangkan leverage menunjukkan variasi yang lebih rendah.

Pemilihan model regresi data panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu CEM, FEM, dan REM.

Tabel 4. Perbandingan Hasil Estimasi CEM, FEM, dan REM

Variabel	CEM	FEM	REM
C	-0.049846	-0.030021	-0.049846
PKKU	-0.090539	-0.065807	-0.090539
<i>Leverage</i>	0.003800	-0.000418	0.003800
R^2	0.351981	0.570890	0.351981
Adjusted R^2	0.341180	0.345608	0.341180
F-Statistic	32.58984	2.534107	32.58984
N	123	123	123

Sumber: Output Eviews 12, data sekunder diolah peneliti (2026)

Pemilihan model terbaik ditentukan melalui Uji Chow dan Uji Lagrange Multiplier, dengan hasil yang disajikan di tabel 5:

Tabel 5. Hasil Uji Chow dan Uji Lagrange Multiplier

Effect Test	Prob > F	Determining Test	Best Model (Prob > F)/ (Prob > Chibar ²)/(Prob > Chi ²)	Descriptions
Ordinary Least Square (OLS)	0.000	Chow test	0.1196	CEM
Random Effect (RE)	0.000	Langrange Multiplier test	0.8030	CEM

Sumber: Output Eviews 12, data sekunder diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil pemilihan model data panel, tahap pertama dilakukan perbandingan antara model CEM dan FEM melalui uji Chow. Nilai probabilitas uji Chow sebesar 0,1196, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, model yang lebih tepat adalah CEM. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara CEM dan REM menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Nilai probabilitas uji LM sebesar 0,8030, yang juga lebih besar dari 0,05, model yang dipilih tetap CEM. Berdasarkan kedua pengujian tersebut, model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah CEM karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar individu perusahaan maupun efek acak dalam data panel yang digunakan.

Hasil Estimasi Model Terpilih

Tabel 6. Hasil CEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.049846	0.009556	-5.215908	0.0000
PKKU	-0.090539	0.011843	-7.644610	0.0000
Leverage	0.003800	0.001592	2.387260	0.0185
Root MSE	0.050886	<i>R-squared</i>		0.351981
Mean dependent var	-0.037711	<i>Adjusted R-squared</i>		0.341180
S.D. dependent var	0.063471	<i>S.E. of regression</i>		0.051518
Akaike info criterion	-3.069693	<i>Sum squared resid</i>		0.318489
Schwarz criterion	-3.001103	<i>Log likelihood</i>		191.7861
Hannan-Quinn criter.	-3.041832	<i>F-statistic</i>		32.58984
Durbin-Watson stat	1.686120	<i>Prob(F-statistic)</i>		0.000000

Sumber: Output Eviews 12, data sekunder diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil regresi, nilai konstanta sebesar -0,049846 menunjukkan bahwa ketika variabel PKKU dan leverage dianggap konstan atau bernilai nol, maka manajemen pajak bernilai -

0,049846. Koefisien PKKU sebesar -0,090539 menunjukkan hubungan negatif dengan manajemen pajak, sedangkan koefisien *leverage* sebesar 0,003800 menunjukkan hubungan positif dan searah dengan manajemen pajak, artinya peningkatan *leverage* cenderung diikuti peningkatan manajemen pajak.

Hasil Uji t

Tabel 7. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.049846	0.009556	-5.215908	0.0000
PKKU	-0.090539	0.011843	-7.644610	0.0000
LEVERAGE	0.003800	0.001592	2.387260	0.0185

Sumber: Output Eviews 12, data sekunder diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel PKKU memiliki nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi -0,090539, sehingga PKKU berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak dan H1 ditolak. Sementara itu, variabel *leverage* memiliki nilai probabilitas 0,0185 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi 0,003800, sehingga *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak dan H2 diterima.

Hasil Uji F dan Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji F dan Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Root MSE</i>	0.050886	<i>R-squared</i>	0.351981
<i>Mean dependent var</i>	-0.037711	<i>Adjusted R-squared</i>	0.341180
<i>S.D. dependent var</i>	0.063471	<i>S.E. of regression</i>	0.051518
<i>Akaike info criterion</i>	-3.069693	<i>Sum squared resid</i>	0.318489
<i>Schwarz criterion</i>	-3.001103	<i>Log likelihood</i>	191.7861
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-3.041832	<i>F-statistic</i>	32.58984
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.686120	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

Sumber: Output Eviews 12, data sekunder diolah peneliti (2026)

Hasil uji simultan menyimpulkan bahwa prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Pada tabel 8 menunjukkan nilai *Prob (F-Statistic)* 0.0000, yaitu nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0.0000 < 0,05$), menandakan bahwa PKKU dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0.341, dapat diartikan bahwa 34,1% dari variasi manajemen pajak dapat dijelaskan oleh variasi variabel prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan *leverage*, sedangkan 65.9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi, seperti dewan komisaris (Yenes & Apu, 2023), ukuran perusahaan (Kamarullah et al., 2024), dan tingkat hutang perusahaan (Marshella, 2022).

Hasil Uji Moderated Regression Analysi (MRA)

Tabel 9. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.057479	0.009708	-5.920696	0.0000
PKKU	-0.131547	0.031256	-4.208757	0.0001
Leverage	0.005192	0.001629	3.187863	0.0018
Profitabilitas	1.301909	0.446692	2.914557	0.0043
PKKU _Z	0.002611	0.009707	0.268963	0.7884
Leverage _Z	-0.139501	0.074282	-1.877991	0.0629

Sumber: Output Eviews 12, data sekunder diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil pengujian moderasi, variabel profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) terhadap manajemen pajak karena nilai probabilitas PKKU_Z sebesar 0,788 lebih besar dari 0,05, sehingga H3 ditolak. Demikian pula, profitabilitas juga tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak karena nilai probabilitas *LeverageZ* sebesar 0,06 lebih besar dari 0,05, sehingga H4 ditolak. Dengan demikian, profitabilitas tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan PKKU maupun *leverage* terhadap manajemen pajak.

Uji Asumsi Klasik

Sebagai model data panel CEM, pengujian asumsi klasik yang relevan mencakup uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas (Napitupulu, 2021).

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	9.13E-05	4.232378	NA
PKKU	0.000140	1.046505	1.000740
Leverage	2.53E-06	4.166653	1.000740

Sumber: Output Eviews 12, data sekunder diolah peneliti (2026)

Variabel PKKU memiliki nilai Centered VIF sebesar 1.000740, sedangkan variabel *leverage* memiliki nilai Centered VIF sebesar 1.000740. Seluruh nilai centered VIF berada dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen dalam model penelitian (Napitupulu, 2021).

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
<i>F</i> -statistic	0.829063	Prob. <i>F</i> (2,120)	0.4389

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
<i>Obs*R-squared</i>	1.676416	<i>Prob. Chi-Square(2)</i>	0.4325
<i>Scaled explained SS</i>	3.740113	<i>Prob. Chi-Square(2)</i>	0.1541
<i>Sumber: Output Eviews 12, data sekunder diolah peneliti (2026)</i>			

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser pada tabel 11, diperoleh nilai *Obs*R-Squared* sebesar 1.676416 dengan *Prob. Chi-Square (2)* sebesar 0.4325, nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.4325 > 0.05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, yang berarti bersifat homoskedastisitas (Napitupulu, 2021).

Pembahasan

Pengaruh PKKU terhadap Manajemen Pajak

Hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel PKKU 0,0000 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,00 < 0,05$). Nilai koefisien PKKU -0,090539, sehingga hipotesis pertama ditolak. PKKU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan PKKU oleh perusahaan, maka semakin rendah praktik manajemen pajak yang dilakukan. Dengan diterapkannya prinsip tersebut, perusahaan memiliki ruang yang lebih terbatas untuk melakukan pengaturan harga transfer atau strategi perpajakan yang bertujuan meminimalkan beban pajak secara agresif (Jonathan & Iswanto, 2023).

Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Pajak

Hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas variabel *leverage* 0,0185 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,01 < 0,05$). Nilai koefisien *leverage* adalah sebesar 0.003800 yang menandakan bahwa *leverage* memiliki arah positif terhadap manajemen pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi utang berakibat pada beban bunga yang ditanggung perusahaan juga tinggi, beban bunga tersebut dapat dikurangi karena akan berdampak pada pembayaran pajak namun harus sesuai ketentuan perundang-undangan (Inviolita et al., 2022).

Profitabilitas memoderasi pengaruh PKKU terhadap Manajemen Pajak

Hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien moderasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebesar 0.002611 dengan nilai probabilitas memiliki nilai sebesar 0.788 lebih besar dari 0.05 yang berarti profitabilitas tidak dapat

memoderasi pengaruh prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap manajemen pajak. Profitabilitas tidak menyebabkan perubahan pada pengaruh PKKU terhadap manajemen pajak, disebabkan oleh perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melihat pajak sebagai beban. Dengan demikian, hubungan antara PKKU dan manajemen pajak lebih ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap regulasi perpajakan daripada oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Mardiani & Asmanah, 2020).

Profitabilitas memoderasi pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak

Hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien moderasi *leverage* -0.139501 dengan nilai probabilitas memiliki nilai sebesar 0.06 lebih besar dari 0.05 yang berarti profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak. Profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara *leverage* dan manajemen pajak (Dewi *et al.*, 2022).

Pengaruh PKKU dan *leverage* terhadap manajemen pajak

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima. Hasil uji simultan yang dilakukan pada tabel 4.13 menandakan bahwa nilai *Prob (F-Statistic)* 0.0000, yaitu nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0.0000 < 0,05$), yang menandakan bahwa PKKU dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan pengujian data panel 41 emiten perbankan periode 2020-2022, disimpulkan bahwa: (1) PKKU berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak; (2) *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak; (3) Profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan PKKU terhadap manajemen pajak; (4) Profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan *leverage* terhadap manajemen pajak; (5) PKKU dan *leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi perhatian bagi peneliti selanjutnya. Bagi otoritas pajak dan regulator perbankan (DJP dan OJK) perlu ditingkatkan pengawasan terhadap skema utang yang berpotensi dijadikan alat efisiensi pajak melalui pembebanan bunga. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas periode observasi serta menambahkan variabel independen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, , & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Dan *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. 4(1), 141–150.
- Didi Handono Syahputra, Muhammad Rizky Putra, & Agung Anantha. (2024). Peran Perpajakan dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 335–348. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2072>
- Direktorat Jendral Pajak. (2024). Rugikan Negara Rp2,9 Miliar, Korporasi PT BAPI Resmi Diserahkan ke Kejaksaan.
- Inviolita, C., Zirman, & Safitri, D. (2022). Pengaruh *Leverage*, Intensitas Persediaan, Dewan Komisaris, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak. 13(2), 276–288.
- Jonathan, R., & Iswanto, P. (2023). Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak.
- Kamarullah, S. P., Pontoh, J. X., & Tala, O. Y. (2024). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Di Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). 8(1), 33–44.
- Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group.
- Mardiani, A. S., & Asmanah, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas , Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Asuransi. 1177.
- Marshella, S. (2022). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan , Profitabilitas , dan Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. 1(2).
- Matanari, E., & Sudjiman, P. E. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar DI BEI 2018-2020. 3(10), 1–12.
- Napitupulu, R. B. (2021). Penelitian Bisnis Teknik Dan Analisis Data Dengan Spss-Stata-Eviews.
- Ompusunggu, D. P., Simbolon, D. S., Tua, A. H., Siahaan, L. D., Nainggolan, R. R., Pembangunan, J. E., & Ekonomi, F. (2026). Dampak Perubahan Tarif Penghasilan dalam Perspektif Fiskal terhadap Daya Tarik Investasi dan Stabilitas Ekonomi Indonesia. 12, 183–191.
- Rohmah, A. R. N., Rely, G., & Prayogo, B. (2023). Pengaruh Likuiditas, *Leverage* Dan Struktur Modal Terhadap Manajemen Perpajakan (Emiten Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Pada Bursa Efek Indonesia 2018-2022). 2.
- Sabrina, F. R. (2023). Analisis Pengujian Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Atas Transaksi Royalti Lisensi Pada Pt Abc. 1(1).
- Saputra, W. S., Angela, C., Agustin, C., Ilmu, F., & Mulia, U. B. (2020). Pengaruh Pajak , *Exchange Rate* Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*. 3(2), 109–116.
- Sevtianti, L. S., Rely, G., Prayogo, B., & Bangar, P. (2024). Pengaruh Capital Intensity , Likuiditas Dan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha Terhadap. 1, 30–48.

- Surjana, M. T. (2020). Pengaruh Pajak , Kepemilikan Asing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan *Transfer Pricing*. 1, 1–10.
- Suryarini, T., & Erwanti, E. A. (2022). *Tax Management* Dipengaruhi Fasilitas Pajak , *Leverage* , *Transfer Pricing* , *Fixed Assets Intensity* , dan *Political Power*. 6, 2266–2277.
- Tanisha, G., & Setiabudi, A. W. (2024). *Balance: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan*. 21(2), 145–176.
- Yenes, R., & Apu, T. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, *Leverage*, Dan Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak Di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). 20.
- Zalianty, A., Inayaturohmah, & Firasati, A. (2024). *The Effect of Fixed Asset Intensity, Inventory Intensity, Profitability, Leverage, and Board of Commissioners on Tax Management*. 4(3), 1120–1147.